

PEMAHAMAN MENGENAI NORMA ATAU KAIDAH HUKUM

(Disarikan dari buku JJH Bruggink : Refleksi tentang Hukum)

penyari :

SUHARIYONO AR

Aturan Hukum dan Kaidah Hukum akan dituangkan dalam 4 sub judul, yakni uraian mengenai:

1. aturan hukum dan kaidah hukum (secara umum);
2. kaidah hukum sebagai perintah;
3. jenis kaidah hukum;
 - a. kaidah hukum sebagai kaidah perilaku;
 - b. kaidah hukum sebagai meta kaidah;
 - c. kaidah mandiri dan kaidah tidak mandiri;
4. perumusan kaidah hukum dalam aturan hukum

Ad. 1.

Aturan hukum pada dasarnya suatu bentuk pernyataan (*uitspraak*) yang terkait dengan hukum. Aturan hukum, pada dasarnya, berasal dari kaidah hukum atau norma hukum (*rechtsnorm*). Kaidah hukum merupakan proposisi suatu aturan hukum karena arti dari suatu kalimat atau pernyataan adalah sama dengan proposisi dari kalimat atau pernyataan tersebut. (*Proposisi = rancangan usulan; ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal atau dibuktikan benar tidaknya = diambil dari KBBI*). Kaidah hukum dapat pula diartikan sebagai satuan bahasa yang lebih luas yakni aturan hukum.


Isi pengertian/intensi (*begripsinhoud*) dan lingkup pengertian/ekstensi (*begripsomvang*) dapat disusun dalam suatu kaidah hukum. Isi kaidah (*norminhoud*) adalah keseluruhan ciri unsur-unsur yang mewujudkan kaidah itu. Lingkup kaidah (*normomvang*) adalah wilayah penerapan (*toepassingsgebied*) kaidah yang bersangkutan.

Arti suatu aturan hukum harus ditautkan dengan isi kaidahnya. Dari instensi dan ekstensi di atas, terdapat 2 dalil, yakni:

“ISI KAIDAH MENENTUKAN WILAYAH PENERAPAN”

“ISI KAIDAH BERBANDING TERBALIK DENGAN WILAYAH PENERAPAN”

Dalil di atas menyatakan bahwa semakin sedikit isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin besar. Sebaliknya, semakin banyak isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin kecil. Perumusan kaidah hukum digantungkan pada pembentuk peraturan, apakah akan memuat banyak ciri-ciri atau tidak. Jika hakim dalam penerapan kaidah hukumnya memperluas isi, maka yang berubah itu isinya, bukan aturan hukumnya. Yang terakhir ini sebagai interpretasi hakim (bisa penafsiran ekstensif atau restriktif dengan cara mengurangi atau menambah ciri-ciri).



Dari skema di atas, dapat diambil contoh tentang kaidah hukum yang telah kita kenal dalam KUHP, misalnya delik biasa dan delik pemberatan (pencurian biasa dan pencurian pada malam hari atau pencurian disertai dengan kekerasan), penganiayaan ringan, berat, dan mengakibatkan mati. Contoh di atas juga berlaku bagi aturan hukum yang tidak tertulis (sebagai aturan yang belum ditetapkan atau dpositifkan oleh pejabat

yang berwenang). Mengenai aturan hukum yang tidak tertulis ini diperdebatkan apakah sebagai hukum positif atau tidak. Hal ini termasuk juga dipersoalkan mengenai putusan hakim yang tidak mendasarkan pada hukum positif.

Ad. 2

Prototipe (model awal sebagai contoh) kaidah hukum adalah “perintah” bagi setiap orang (umum) sebagai dasar penguat bagi pemerintah (penguasa) untuk menegakkan hukum. Jangkauan perintah untuk setiap orang (umum) harus dipenuhi bagi kaidah hukum.

Jika kaidah hukum sebagai perintah, maka adanya kaidah hukum itu harus tertulis karena terkait dengan seseorang yang memberi perintah dan yang diberi perintah. Kaidah hukum tidak tertulis tidak ada yang memberi perintah. Di samping itu, perintah berkaitan dengan yang dialamatkan dan yang mengalamatkan. Kaidah hukum harus sampai kepada yang dialamatkan (yang diperintah). Kadangkala kaidah hukum lebih dari perintah karena yang diberi perintah mengharapkan, di samping taat atas perintah, juga mengemban kewajiban terhadap orang lain yang terlibat dalam pergaulan sosial. Dari hal inilah kaidah hukum sebagai perintah dapat ditipikasi. Jadi, kaidah adalah kaidah sosial yang mengarahkan diri pada perbuatan mereka yang menjadi warga masyarakat tempat kaidah hukum berlaku. Glastra van Loon/Bohtlingk mengatakan bahwa aturan-aturan hukum mengatur hubungan-hubungan pergaulan dan bagaimana antarmereka berperilaku. Kaidah hukum timbul dari kesadaran hukum para warganya.

Herbert Hart (menolak terhadap teorinya John Austin) yang mengatakan bahwa kepatuhan terhadap kaidah hukum lebih banyak paksaan daripada kepatuhan itu sendiri. Jadi, orang patuh semata-mata karena ia dipaksa untuk itu. Hart mengajarkan bahwa tidak semua kaidah hukum terdiri atas aturan perilaku sosial, tetapi ada jenis kaidah lain yang berkaitan dengan perilaku sosial warga masyarakat hukum, misalnya kaidah prosedur, kaidah kewenangan, kaidah peralihan, dan kaidah pengakuan. Yang terakhir ini disebut jenis metakaidah. Kaidah perilaku diistilahkan “*primary rules*”, sedangkan untuk meta kaidah diistilahkan “*secondary rules*”.

Berkaitan dengan kaidah perilaku, Stig Stromholm mengadakan perbedaan antara kaidah primer yang memuat perintah perilaku dan kaidah sekunder yang menetapkan sanksi apa yang harus dikenakan jika kaidah primer dilanggar.

Di bawah ini dibahas mengenai kaidah perilaku dan meta kaidah untuk menghindari kesalahpahaman perbedaan antara kaidah primer dan kaidah sekunder.

Ad. 3. a.

Perintah perilaku mewujudkan isi kaidah yang dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah. Penggolongan isi kaidah (pada umumnya) adalah :

- 1) perintah (gebod), adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
- 2) larangan (verbod), adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
- 3) pembebasan (vrijstelling, dispensasi), adalah pembolehan (verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
- 4) izin (toestemming), adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Bandingkan dengan A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”. Pada halaman 314 s.d. 316 disebutkan bahwa norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengandung salah satu sifat-sifat di bawah ini, yakni :


- a. perintah (gebod);
- b. larangan (verbod);
- c. pengizinan (toestemming); dan
- d. pembebasan (vrijstelling).

Berdasarkan ilmu tentang logika norma (normenlogica) yang membicarakan antara lain kuadrat norma (normen kwadraat) yakni hubungan normlogis antara keempat operator norma tersebut dapat dikembangkan lebih jauh melalui hubungan ekuivalensi, pertentangan kontradiktor, pertentangan kontrar, hubungan subkontrar, dan hubungan subaltern atau implikatif. Dengan demikian, sifat norma hukum yang empat beserta pengembangannya itulah yang biasanya tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Pendapat Hamid di atas tidak jauh berbeda dengan uraian di bawah ini yang mengupas empat perilaku norma dan hal ini sekadar sebagai pelengkap dan pembanding. Jika diuraikan lebih lanjut, empat perilaku di atas mempunyai hubungan satu sama lain yang juga dapat memperlihatkan hubungan logikal tertentu, yakni :

- 1) Perintah dan larangan saling mengecualikan atau keduanya terdapat pertentangan. Dalam logika, hubungan antara keduanya disebut kontraris yakni hubungan dua proposisi umum atau universal (dua-duanya berkenaan dengan kewajiban umum) yang berbeda dalam kualitasnya (yang satu berkenaan dengan melakukan sesuatu, yang lainnya berkenaan dengan tidak melakukan sesuatu).
- 2) Perintah mengimplikasikan izin. Jika orang mengemban kewajiban untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut juga mempunyai izin untuk melakukan hal itu. Sebaliknya, larangan mengimplikasikan pembebasan. Jika orang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, maka orang tersebut juga mempunyai izin untuk tidak melakukan sesuatu itu. Jadi, terdapat implikasi secara respektif antara perintah dan izin serta antara larangan dan dispensasi, artinya jika perilaku tertentu diperintahkan, maka orang itu juga mempunyai izin untuk berperilaku demikian, dan jika perilaku tertentu dilarang, maka orang itu juga dibebaskan dari keharusan untuk berperilaku demikian. Dalam logika, hubungan yang demikian disebut subalternasi yakni terdapat antara proposisi universal dan proposisi partikular (hubungan ini berkenaan dengan di satu pihak suatu kewajiban umum dan di lain pihak suatu kebolehan khusus) yang kualitasnya sama (melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu).
- 3) Antara izin dan dispensasi (pembebasan) tidak saling menggigit karena orang dapat mempunyai izin untuk melakukan sesuatu dan pada saat yang sama ia dapat mempunyai izin untuk tidak melakukan hal itu. Jika perilaku tertentu diperbolehkan, maka terdapat kemungkinan pada waktu yang bersamaan ia juga dibebaskan dari keharusan untuk berperilaku demikian. Namun tidak mungkin terjadi bahwa perilaku tertentu tidak diperbolehkan dan orang juga tidak dibebaskan (dari keharusan) untuk berperilaku demikian. Hubungan ini dalam logika disebut hubungan subkontraris.
- 4) Antara perintah dan dispensasi, seperti juga larangan dan izin, tidak dapat berlaku bersama-sama. Bukankah orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk melakukan

sesuatu, sedangkan ia juga diizinkan untuk tidak melakukan hal itu. Begitu juga orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, padahal pada saat yang sama ia juga diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Jadi, secara respektif antara perintah dan dispensasi serta antara larangan dan izin terdapat perlawanan. Jika perilaku tertentu diperintahkan maka orang tidak dapat dibebaskan darinya, dan jika perilaku tertentu dilarang maka orang tidak dapat memiliki izin untuk melakukan hal itu. Namun dapat terjadi bahwa berkenaan dengan perilaku tertentu tidak terdapat perintah atau dispensasi, atau tidak terdapat larangan atau izin. Hubungan ini dalam logika disebut hubungan kontradiksi.



Ad. 3. b.


Di samping kaidah perilaku, terdapat kelompok besar kaidah yang menentukan sesuatu berkenaan dengan kaidah perilaku itu sendiri, yang disebut dengan metakaidah. Hart menyebut 3 macam metakaidah, dan sarjana lain menambahkan 2 macam yakni :

- 1) kaidah pengakuan (kaidah perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi, misalnya larangan undang-undang berlaku surut);
- 2) kaidah perubahan (kaidah yang menetapkan bagaimana suatu kaidah perilaku dapat diubah, misalnya undang-undang tentang perubahan);
- 3) kaidah kewenangan (kaidah yang menetapkan oleh siapa dan dengan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan dan bagaimana kaidah perilaku harus diterapkan, misalnya tentang kekuasaan kehakiman).
- 4) kaidah definisi; dan
- 5) kaidah penilaian.

Ad. 3. c.

Kaidah ini hanya dapat dikemukakan suatu contoh bahwa kaidah perilaku berupa larangan atau perintah merupakan kaidah mandiri. Dalam hal larangan dan perintah tersebut terdapat dispensasi atau izin, maka dispensasi dan izin adalah sebagai kaidah yang tidak mandiri karena sebagai penunjang kaidah mandiri.

KAJIDAH-KAJIDAH HUKUM



Ad. 4

Berkenaan dengan aturan hukum yang terdiri atas kaidah hukum primer dan kaidah sekunder dapat muncul berbagai variasi. Kaidah primer dan sekunder dapat dirumuskan secara terpisah. Kaidah primer dapat memuat banyak unsur dan unsur-unsur tersebut dapat disusun secara kumulatif dan juga alternatif.

Penggunaan istilah untuk kaidah perintah dan larangan, juga pembebasan dan izin, sering mengalami kesulitan dalam menentukan diksi atau pilihan kata. Dalam beberapa ketentuan, sering tidak konsisten dalam penggunaannya.

Pilihan Kata (diksi) Penormaan

Di Belanda, kata *Bruggink*, pilihan kata untuk penormaan (operator norma) juga menimbulkan permasalahan bahasa yang juga sering berpengaruh pada kepastian hukum karena ketidakkonstanan penggunaan istilah. Norma **perintah** dinyatakan dengan bantuan kata “mengharuskan” (*moeten*) atau dengan ungkapan seperti “terikat untuk” (*gehouden zijn tot*) atau “berkewajiban untuk” (*verplicht zijn tot*). Norma **larangan**, perancang menggunakan kata “tidak boleh” (*niet mogen*) atau “dilarang” (*het is verboden*).

Kesimpulan :

Kaidah hukum diungkapkan dalam aturan hukum dengan banyak cara yang berbeda. Dari sudut pandangan teori hukum, ada usaha untuk membela pendapat bahwa kaidah hukum itu adalah perintah. Pandangan ini oleh penulis ditolak. Kaidah hukum tidak hanya memainkan peranan dalam hubungan antara pemberi perintah dan penerima perintah, melainkan mempunyai jangkauan yang lebih luas. Kaidah hukum adalah kaidah sosial yang hidup dalam masyarakat dan para para justisiabel mempertautkan harapan-harapan, terlepas apakah aturan hukum itu secara langsung ditujukan kepada mereka atau tidak. Aturan hukum harus dirumuskan dalam bentuk sintaksis yang tepat agar tidak menimbulkan penafsiran karena aturan hukum akan dibaca dalam optik yang berbeda.